



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan SMA, tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 19 Mei 2016, Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Maros, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/42/X/2001 tanggal 27 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama ± 14 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama ± 7



tahun kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  7 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 13 tahun dan ....., umur 8 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering menelepon perempuan tersebut;
6. Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, apabila Penggugat bertanya dari mana, Tergugat marah-marah;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat mengusir Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat;



11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti tertulis :



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/42/X/2001, tertanggal 27 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, ....., umur 45 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah saudara sepupu satu kali saksi, dan Tergugat bernama .....
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Maret 2015 Penggugat pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun, dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, ....., umur 24 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat bernama .....
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan sejak bulan Maret 2015 Penggugat pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun, dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 24 Mei 2016 dan 9 Juni 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat sering menelpon perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara telah berpisah



selama 1 (satu) tahun, dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di Kecamatan ....., Kabupaten Maros, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama ..... dan Risma binti Saharudin, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros;



- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun, dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak *mafsadah* (*kerusakan*) harus didahulukan daripada mengharap *maslahat* (*kebaikan*).



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8 yang mendalilkan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat hingga sekarang tidak pernah pulang serta telah berpisah selama 10 bulan telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *R.Bg.* gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ الزَّوْجَةَ نَهَى أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يَسْتَلِطَّ بِهَا بِوَاقِعِ الْعَشْرَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِذَاءِ الَّتِي لَا يَطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ. فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لِذِي الْقِصَّةِ بَيِّنَةً، أَوْ إِعْتِرَافَ الزَّوْجِ



كَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّهَاتِهَا وَ عَجَزَ  
الْقَاضِي مِنَ الْإِمْدُاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H., oleh .... sebagai ketua majelis, .... dan .... masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh ..... sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

....

....

....

Panitera Pengganti



.....  
Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)